



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 28/PMK.011/2009

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri elektronika di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen elektronika;
- b. bahwa terhadap impor barang dan bahan guna pembuatan komponen elektronika telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah perusahaan yang memproduksi elektronika.
2. Barang dan bahan untuk memproduksi elektronika yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk dan komponen yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk komponen elektronika.

Pasal 2

- (1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp 215.400.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar empat ratus juta rupiah).
- (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian selaku kuasa pengguna anggaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :
 - a. Nomor dan tanggal RIB;
 - b. Nama perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Alamat;
 - e. Kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - f. Uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - g. Pos tarif (HS);
 - h. Jumlah/satuan barang;
 - i. Negara asal
 - j. Perkiraan harga impor;
 - k. Perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - l. Pimpinan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen elektronika untuk perusahaan tertentu.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .28../PMK.011/2009" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2009

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

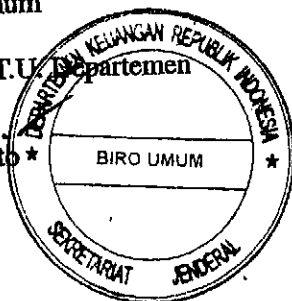
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
KEUANGAN
28/PMK.011/2009

LAMPIRAN
MENTERI
NOMOR
TENTANG BEA
MASUK ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN
KOMPONEN ELEKTRONIKA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA YANG
MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1	Acetylene Black	Acetylene Black	2803.00.20.00
2	Carbon Black	Carbon Black	2803.00.30.00
3	Mangan dioksida	Mangan dioksida	2820.10.00.00
4	Alumunium Sulfat	Alumunium Sulfat	2833.22.90.00
5	Adhesive (perekat)dari polimer	Phenolic Resin	3506.91.00.00
6	Polyethylene (PE)	Dalam bentuk butiran	3901.10.90.10
7	Polyethylene (PE)	Dalam bentuk selain butiran	3901.10.90.90
8	Polypropylene (PP)	Dalam bentuk selain bubuk dan butiran	3902.10.90.00
9	Polypropylene (PP) Copolymer	Dalam bentuk butiran	3902.30.90.10
10	Poly Styrene (PS)	Poly Styrene (PS)	3903.19.00.00
11	Achrylonitrile Styrene	Jenis Copolimer	3903.20.90.00
12	ABS (Achrylonitrile Butadiene Styrene)	Jenis Copolimer	3903.30.90.00
13	Polymer acrylic	Polymaron	3906.90.99.00
14	Polyeter lainnya	Polyol	3907.20.00.00
15	Resin epoksida	Powder coating	3907.30.20.00
16	Resin Urea, Mouldingcoumpounds (Kompon untuk dicetak)	Resin Urea, Moulding coumpounds (Kompon untuk dicetak)	3909.10.10.00
17	Ethylene vinil Acetat (EVA) sheet	Tipe UF, 0.2<T<0.5mm, 500<L<1010mm	3921.90.90.00
18	Polypropylene (PP) Sheet	Jenis Copolymer	3920.20.00.90
19	Polymer of Vinyl Chloride (PVC) Sheet	(Laminate PVC sheet)	3920.49.00.00
20	PVF/TPT/TPE Film (Tedlar)	0.2<T<0.5mm, 500<L<1010mm	3920.99.00.90
21	Paper	Lembaran dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang, atau dalam persegi dengan ukuran panjang 36 cm atau kurang dan lebar 15 cm atau kurang	4811.10.10.00
22	Low Iron Tempered Glass	--	7007.19.90.00
23	Steel Plate Hot roll Coil (SPHC)	Tebal=3~4.75mm, Lebar≥600mm, in coil	7208.38.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
24	Steel Plate Hot roll Coil Pickling (SPHC-P)	Tebal=3~4.75mm, Lebar≥600mm, in coil	7208.26.00.00
25	Steel Plate Hot roll Coil (SPHC)	Tebal<3mm, Lebar≥600mm, in coil	7208.39.00.00
26	Steel Plate Hot roll Coil Pickling (SPHC-P)	Tebal<3mm, Lebar≥600mm, in coil	7208.27.00.00
27	Steel Plate Hot roll Coil (SPHC)	Tebal=4.75~10mm, Lebar≥600mm, in coil	7208.37.00.00
28	SPCC/SPCD/SPCEN Steel	Tebal 0,5 ~ 1,0 mm dg lebar 600≤x≤1250 mm dan dalam gulungan (in coil)	7209.17.00.10
29	SPCC/SPCD/SPCEN Steel	Tebal<0.5mm dg Lebar 600≤x≤1250mm dan dalam gulungan (in coil)	7209.18.90.00
30	SPCC/SPCD/SPCEN	Steel (pipe) dari besi atau baja bukan paduan di canai dingin	7304.31.90.00
31	SPTE/ETP Steel	Tebal<0.5mm, Lebar 600≤x≤1250mm untuk karbon lebih dari 0,6%	7210.12.10.00
32	SGCC Steel	(Tebal ≤1.5 mm)	7210.49.20.00
33	SGCC Steel	Tebal >1,5 mm	7210.49.90.00
34	PCM (Prepainting Coated Metal), VCM (Vynil Coated Metal)	PCM, VCM (T ≤ 0.5 mm, Lebar < 600 mm)	7212.40.90.00
35	PCM (Prepainting Coated Metal), VCM (Vynil Coated Metal)	PCM, VCM T ≤ 1.50 mm, Lebar ≥ 600	7210.70.10.00
36	Stainless Steel Sheet	Tebal<0.5mm, Lebar 600≤x≤1250mm	7219.35.00.00
37	Stainless Steel Bar	—	7222.30.10.00
38	Stainless Sleeve	Selongsong dari baja stainless	7307.22.00.00
39	Stainless Steel Tube	—	7306.40.20.00 7306.40.30.00 7306.40.90.00
40	Ignition Switch	(Saklar untuk -Bagian dari- kompor gas)	7321.90.90.00
41	Brass Wire	Diameter=0.08~0.6mm	7408.19.00.00
42	Copper Sheet	Tebal>0,15mm, Lebar=28~70mm	7409.19.00.00
43	Copper Sheet	Bronze Tebal 0.15<x≤0.5 mm dalam gulungan	7409.31.00.00
44	Copper Tube	Diameter Luar=3.8~9.52mm, Tebal≤1mm	7411.10.00.00
45	Aluminium Sheet bukan paduan	Tebal=1.0~2.5mm	7606.11.00.10



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
46	Aluminium Sheet paduan	Non Sticky Coated, Teflon Coated	7606.12.10.90
47	Aluminium Sheet paduan	Tebal=0.25~0.36mm, datar atau embos	7606.12.40.00
48	Aluminium Sheet paduan	Dari paduan aluminium dengan tebal >0,2 mm	7606.12.90.00
49	Aluminium Foil	Tebal<0.2mm	7607.19.90.00
50	Aluminium Pipe	Tebal=0.25~1mm, Diamer Luar=4~15mm	7608.10.00.00
51	Tin Plate	Tebal=0.28~0.32mm	8007.00.20.00
52	Condenser ,evaporator	--	8418.99.10.00
53	Bagian dari mesin cuci	Gear box	8450.90.20.00
54	Step Motor	Keluaran tidak melebihi 37,5 W, 12~24VDC	8501.10.11.00
55	Motor	220~250V/ AC, 37,5~700W .	8501.20.19.00
56	Motor	220~250V/ AC, <37,5W	8501.10.99.00
57	Fan Motor	Motor AC single phase tidak melebihi 1 kW	8501.40.10.00
58	Wash Motor	Motor AC single phase tidak melebihi 1 kW	8501.40.10.00
59	Spin Motor	Motor AC single phase tidak melebihi 1 kW	8501.40.10.00
60	Fan Motor	Motor AC single phase tidak melebihi 1 kW	8501.40.10.00
61	Motor	Motor AC single phase tidak melebihi 1 kW	8501.40.10.00
62	Oiless Bearing	Untuk Kipas Angin, Kipas Ventilasi	8482.80.00.00
63	Resistor pemanas listrik	Heater peralatan rumah tangga	8516.80.30.00
64	Heater (Bagian dari rice cooker, pengering tangan, microwave, oven, pemanas kopi / teh, ketel)	220~250V/50Hz, 12~400W	8516.90.20.00
65	Pemanas air instan, pemanas air penyimpanan, pemanas air celup	Bagian untuk pemanas air	8516.90.30.00
66	Edge cone (bagian untuk membran speaker)	Bagian dari pengeras suara	8518.90.10.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
67	Yoke Bottom Plate	Bagian dari speaker	8518.90.90.00
68	Die Cast Frame	Bagian dari speaker	8518.90.90.00
69	Top Plate	Bagian dari speaker	8518.90.90.00
70	Rubber & Cloth Surround	Bagian dari speaker	8518.90.90.00
71	Bobbin	Bagian dari speaker	8518.90.90.00
72	Piezo Ceramic Tweeter	Bagian dari speaker	8518.90.90.00
73	TERMINAL	—	8535.90.90.00
74	SWITCH part	—	8536.50.99.90
75	Drain Switch	—	8536.50.99.90
76	Tinned Copper Foil	0,003" ≤ tebal ≤ 0,007" 0,005" ≤ lebar ≤ 0,25"	7410.12.00.00
77	Bola Lampu DC	Untuk Lampu Senter, 2.25~7.2V	8539.29.90.00
78	Bola Lampu DC	Untuk Lampu Senter, <2.25 V	8539.29.40.00
79	Lead Wire	Gold, Gold Connex, Silver, Serabut=1~24	8544.19.90.00
80	Thermostat	Electrical operated	9032.10.10.00
81	Wash Timer	—	9106.90.00.00
82	Spin Timer	—	9106.90.00.00
83	Timer	—	9106.90.00.00
84	Wetting / coating agent	Sodium dihexyl sulfosuccinate in water or alcohol solution	3402.19.00.00
85	Glass fiber	Tebal maksimum 5 mm	7019.32.00.00

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

